



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 65/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA EX-OFFICIO SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, Kepala Pusat Sumber Daya Informasi adalah anggota Senat Akademik;
- (b) bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 195/SK/K01/KP/2004 tanggal 19 Oktober 2004 Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. telah diangkat sebagai Kepala Pusat Sumber Daya Informasi menggantikan Dr. Intan Ahmad Musmeinan;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 5 November 2004 telah mensahkan pengangkatan Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. sebagai anggota ex-officio Senat Akademik menggantikan Dr. Intan Ahmad Musmeinan;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Intan Ahmad Musmeinan sebagai anggota ex-officio Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. sebagai anggota ex-officio Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 November 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810